



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Gugatan Waris** antara :

1. **MUMMU Binti TINULU**, umur 77 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bonto Bila-Bila RT/RW : 02/05 Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **YABENG Binti TINULU**, umur 76 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jatie RT/RW : 007/003 Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **KANE Binti TINULU**, umur 66 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jatie RT/RW : 007/003 Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **MARAWIAH Binti TINULU**, umur 53 tahun, Perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Doping-doping Desa Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **KADIR DG. NOMPO Bin DG. GADING (Anak Almarhumah Becce)**, umur 57 tahun, Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani/

Hal. 1 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Jatie RT/RW : 007/003 Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

6. KERRAH DG. HASNAH Binti DG. GADING (Anak Almarhumah Becce),

umur 45 tahun, Perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Balantang Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **FIRMAN K, S.H.** dan **AKBAR FAHARUDDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat pada kantor hukum **FIRMAN K, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Mattoanging Kampung Baru Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor Identitas Advokat **FIRMAN K, S.H : 16.10564**, **AKBAR FAHARUDDIN, S.H : 19.10211**, Nomor HP : **085298970489**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06.001/FK-LAW/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan telah tercatat di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0013/SKA/2020/PA.Pkj, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M e l a w a n

1. HALIJA Binti MALLISE alias JANGGO, umur 41 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jatie Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sebagai **TERGUGAT I**;

2. NAJE, umur 62 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jatie Desa

Hal. 2 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kassiloe, Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sebagai **TERGUGAT II**; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **YOPI HAYA, SH., M.Kn., VITA SULFITRI Y. HAYA, SH., HUTOMO ZULFIKAR Y. Haya, SH., MH.** dan **ISMAL, SH.**, seluruhnya adalah advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jl. Pengayoman Nomor 39 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2020 dan telah tercatat di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0016/SKA/2020/PA.Pkj tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA Pkj tanggal 15 Juni 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada tahun 1930-an (*sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka*) telah terjadi perkawinan antara Lelaki TINULU Bin SOLLE dengan Perempuan LENNA Binti MALLULUANG yang keduanya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;
2. Bahwa dari hasil perkawinan TINULU Bin SOLLE dengan LENNA Binti MALLULUANG tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Almarhum **MALLISE alias JANGGO JANGGO** (*Orang Tua Tergugat I dan Suami dari Tergugat II*) telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit, mempunyai istri dan anak yang saat ini masih hidup:
 - NAJE (Tergugat II / Istri);
 - HALIJA Binti MALLISE (Tergugat I / Anak)
- 2.2. **MUMMU** (*Penggugat I*);
- 2.3. **YABENG** (*Penggugat II*);
- 2.4. Almarhumah **BECCE** (*Orang Tua/Ibu Penggugat V dan VI*) telah meninggal dunia pada tahun 2013, menikah dengan lelaki bernama DG. GADING yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan mempunyai anak atau keturunan yang saat ini masih hidup, yakni masing-masing:
 - KADIR DG. NOMPO Bin DG. GADING (Penggugat V / Anak);
 - KERRAH DG. HASNAH Binti DG. GADING (Penggugat VI / Anak);
- 2.5. **KANE** (*Penggugat III*);
- 2.6. **MARAWIAH** (*Penggugat IV*);
3. Bahwa Almarhum TINULU Bin SOLLE (orang tua/bapak kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan kakek dari Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I) telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
4. Bahwa Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG (istri dari Almarhum TINULU Bin SOLLE ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan nenek dari Penggugat V, Penggugat VI dan Tergugat I) juga telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit;
5. Bahwa setelah Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG meninggal dunia meninggalkan harta benda berupa tanah kering (kebun) dan tanah sawah dengan total luas $\pm 1,57$ Ha (**satu hektar lima puluh tujuh are**) atau **15.700 M² (lima belas ribu tujuh ratus meter persegi)** yang terletak di Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai Surat Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Kantor Dinas Luar Tingkat I Ujung Pandang tertanggal 30 Juni 1987;

Hal. 4 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun harta benda Peninggalan dari mendiang *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG berupa tanah kering (kebun) dan sawah yang dimaksud oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah kering dan sawah Percil 44 DII seluas $\pm 0,28$ ha (*nol koma dua puluh delapan are*) atau 2.800 M^2 (*dua ribu delapan ratus meter persegi*) terletak di Kampung Mangngemu Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik PA'DA
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik H. DG. SAWI
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik SUBE
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik RAMANG

6.2. Sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas $\pm 0,41$ ha (*nol koma empat puluh satu are*) atau 4.100 M^2 (*empat ribu seratus meter persegi*) terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik TUTU
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik H. BAHA
- Sebelah Timur : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik BAHA

6.3. Sebidang tanah kering dan sawah Percil 60 DII seluas $\pm 0,32$ ha (*nol koma tiga puluh dua are*) atau 3.200 M^2 (*tiga ribu dua ratus meter persegi*) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik DG. TUNRU
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik PODDE
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik SUPU
- Sebelah Selatan : berbatas dengan JALANAN

6.4. Sebidang tanah kering Percil 58 DIII seluas $\pm 0,30$ ha (*nol koma tiga puluh are*) atau 3.000 M^2 (*tiga ribu meter persegi*) terletak di Kampung

Hal. 5 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik AMIR
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik H. SUPU
- Sebelah Selatan : berbatas dengan JALANAN

6.5. Sebidang tanah sawah Percil 44 SII seluas $\pm 0,21$ ha (*nol koma dua puluh satu are*) atau 2.100 M^2 (*dua ribu seratus meter persegi*) terletak di Kampung Limbua Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik AMIR
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik DG. TOMBONG & SUNGAI
- Sebelah Timur : berbatas dengan SUNGAI
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik H. SANGKALA/ PALI

6.6. Sebidang tanah sawah Percil 61 SII seluas $\pm 0,05$ ha (*nol koma nol lima are*) atau 5.00 M^2 (*lima ratus meter persegi*) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik DG. SAWI / LAE
- Sebelah Utara : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik H. KARING
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik H. NAPING

7. Bahwa harta peninggalan dari mending Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG pada posita gugatan point nomor 6 diatas hingga saat ini belum terbagi, baik secara kekeluargaan maupun secara Hukum Waris Islam yang berlaku;

8. Bahwa harta peninggalan Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG pada posita gugatan point nomor 6 diatas lebih banyak dikuasai oleh HALIJA Binti

Hal. 6 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALISE (Tergugat 1) dibandingkan para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG;

9. Bahkan anak dari Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG yakni Mummu (Penggugat 1) dan Yabeng (Penggugat 2) sama sekali tidak menguasai atau tidak mendapatkan harta peninggalan dari Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG pada posita gugatan point nomor 6 (enam) diatas;
10. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG selama ini telah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah pembagian harta waris Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG kepada para Tergugat baik secara kekeluargaan maupun secara mediasi yang dilakukan oleh Pejabat Desa Kassiloe dan Pejabat Kecamatan Labakkang, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkajene, dalam hal untuk dilakukan pembagian harta waris peninggalan Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, dimana rincian dari harta warisan tersebut sebagaimana yang terperinci pada posita gugatan point nomor 6 diatas;
11. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan para Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu penetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Pangkajene untuk kemudian meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap seluruh objek Gugatan harta warisan peninggalan dari Almarhumah LENNA Binti MALLULUANG sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan point nomor 6 (enam) dalam gugatan ini;
12. Bahwa supaya Pihak Tergugat I dan Tergugat II mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng

Hal. 7 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari, setiap keterlambatan/ kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);

DASAR HUKUM

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana **Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam** yang berlaku di Indonesia berbunyi: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".;*
2. Bahwa Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap yang diajukan Penggugat terhadap objek gugatan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan nomor 6 (enam), mengacu pada **Pasal 227 ayat (1) HIR "Het Herzien Indonesisch Reglement"** berbunyi : *"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk*

Hal. 8 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)”;

3. Bahwa Permohonan Uang Paksa (Dwang Somm) yang diajukan Penggugat sebagaimana disebut dalam poin 12 (dua belas) Posita Gugatan ini mengacu pada, **Pasal 606 (a) RV “Reglement Of de Rechtsvordering”** yang berbunyi : *“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*
4. Bahwa Permohonan putusan serta merta Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan nomor 13 (tiga belas) mengacu pada **Pasal 180 ayat (1) HIR “Het Herziene Indonesisch Reglement”** yang berbunyi : *“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867-29.)”;*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam suatu Persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG adalah:
 - MALISE (Ayah Tergugat 1 dan Suami Tergugat 2)
 - MUMMU (Penggugat 1)

Hal. 9 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YABENG (Penggugat II)
 - K A N E (Penggugat III)
 - BECCE (Ibu dari Penggugat Penggugat V dan Penggugat VI)
 - MARAWIAH (Penggugat IV)
3. Menetapkan ahli waris *Almarhum* MALLISE alias JANGGO anak pertama dari mending *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG adalah:
- N A J E (Tergugat II/Istri)
 - HALIJA Binti MALISE (Tergugat I/Anak)
4. Menetapkan ahli waris *Almarhumah* BECCE Binti TINULU anak keempat dari mending *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG adalah:
- KADIR DG. NOMPO Bin DG. GADING (Penggugat V/
Anak Pertama)
 - KERRAH DG. HASNAH Binti DG. GADING (Penggugat VI/
Anak Kedua)
5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG adalah sebagaimana yang disebut pada posita gugatan point nomor 6 (enam) yaitu:
- 5.1 Sebidang tanah kering dan sawah Percil 44 DII seluas $\pm 0,28$ ha (*nol koma dua puluh delapan are*) atau 2.800 M^2 (*dua ribu delapan ratus meter persegi*) yang terletak di Kampung Mangngemu Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik PA'DA
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik H. DG. SAWI
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik SUBE
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik RAMANG
- 5.2 Sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas $\pm 0,41$ ha (*nol koma empat puluh satu are*) atau 4.100 M^2 (*empat ribu seratus meter persegi*) terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 10 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik TUTU
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik H. BAHA
- Sebelah Timur : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik BAHA

5.3 Sebidang tanah kering dan sawah Percil 60 DII seluas $\pm 0,32$ ha (*nol koma tiga puluh dua are*) atau 3.200 M^2 (*tiga ribu dua ratus meter persegi*) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik DG. TUNRU
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik PODDE
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik SUPU
- Sebelah Selatan : berbatas dengan JALANAN

5.4 Sebidang tanah kering Percil 58 DIII seluas $\pm 0,30$ ha (*nol koma tiga puluh are*) atau 3.000 M^2 (*tiga ribu meter persegi*) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik AMIR
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik H. SUPU
- Sebelah Selatan : berbatas dengan JALANAN

5.5 Sebidang tanah sawah Percil 44 SII seluas $\pm 0,21$ ha (*nol koma dua puluh satu are*) atau 2.100 M^2 (*dua ribu seratus meter persegi*) terletak di Kampung Limbua Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik AMIR
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik DG. TOMBONG & SUNGAI
- Sebelah Timur : berbatas dengan SUNGAI
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik H. SANGKALA/ PALI

Hal. 11 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



5.6 Sebidang tanah sawah Percil 61 SII seluas $\pm 0,05$ ha (*nol koma nol lima are*) atau 5.00 M^2 (*lima ratus meter persegi*) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik DG. SAWI / LAE
- Sebelah Utara : berbatas dengan JALANAN
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik H. KARING
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik H. NAPING

6. Menetapkan masing-masing harta warisan dari *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG sebagaimana disebutkan point 5 (lima) diatas dibagi menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id kepada para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG sebagaimana tersebut pada point nomor 5 (lima) diatas untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;
8. Menyatakan sah peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Pangkajene terhadap harta-harta warisan peninggalan *Almarhumah* LENNA Binti MALLULUANG yang akan dilakukan pembagian dalam perkara ini, sebagaimana diterangkan dalam point 11 (Sebelas) Posita Gugatan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*Uit Voerbar Bij Voorraad*);

Hal. 12 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari masing-masing Kuasa Hukum para Penggugat dan juga Kuasa Hukum para Tergugat yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.** sebagaimana penetapan mediator Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 30 Juni 2020, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh para Penggugat melalui kuasanya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Tergugat juga menyatakan kesediaanya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa setelah para Tergugat menyetujui dan terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik, Ketua Majelis menyusun jadwal persidangan secara elektronik (*e-court calendar*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berperkara berdasarkan Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tertanggal 07 Juli 2020;

Hal. 13 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari para Penggugat, Kuasa para Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020 telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan bahwa masih terdapat pihak-pihak yang menguasai objek sengketa in litis, tetapi tidak diposisikan sebagai Tergugat.

Adapun pihak tersebut adalah Perp. Hj. Roha dan Lel. Yaman menguasai sebagian objek sengketa point 6 – 6.4 gugatan *a quo*, dimana Perp Hj. Roha mendirikan rumah diatasnya.

Adapun objek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat Point 6-6.4 berupa:

Sebidang tanah kering dan sawah Percil 58 DIII seluas kurang lebih 0,32ha (Nol koma tiga puluh dua are) atau 3.200 M2 (Tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Utara : Tanah Milik Amir
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Supu
- Sebelah Selatan : Jalan,

Bahwa Perp Hj. Roha menguasai sebagian objek sengketa karena beli dari Penggugat IV (Marawiah Binti Tinulu) sedangkan Lel Yaman beli dari Lel. Siba yang juga tak lain anak dari Penggugat IV (Marawiah Binti Tinulu).

Selain Perp. Hj. Roha dan Lelaki Yaman juga terdapat perp. Hasnah Dollah yang menguasai objek lokasi sengketa peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Almarhum Tinulu Bin Solle yang perolehannya dibeli dari lelaki Saka (Anak dari Penggugat III), Penggugat IV, dan juga Penggugat V, akan tetapi objek tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Yaitu tanah berupa sawah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene

Hal. 14 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepulauan dahulu tercatat dengan Persil 0037A yang sebelumnya tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.09.070.003.000-0742.7 atas nama Tinulu Bin Solle, kemudian saat ini telah beralih nama atas nama Hasnah Dollah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pemda
Sebelah Timur : Tanah Milik Wa' Talibe
Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Norma
Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menempatkan Perp Hj. Roha, Lel. Yaman dan Perp. Hasnah Dollah sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sementara ketiganya menguasai secara nyata sebagian objek sengketa, mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Terkait Gugatan Kurang Pihak di dalam suatu Gugatan, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Halaman 112, berpendapat bahwa Gugatan Kurang Pihak memiliki akibat sebagai berikut :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat Formil, dan oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demi tertib beracara hukum acara, maka Perp Hj. Roha dan Lel Yaman juga wajib diposisikan sebagai Tergugat.

2. Tentang Masih adanya Harta Peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang yang tidak dimasukkan dalam gugatan

Bahwa masih ada tanah peninggalan Almarhumah Lenna dan Almarhum Tinulu Bin Solle (boedel warisan) yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat yaitu 1 (satu) bagian tanah/sawah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dahulu tercatat dengan Persil 0037A dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.09.070.003.000-0742.7 atas nama Tinulu Bin Solle, tetapi sekarang SPPT

Hal. 15 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berubah nama atas nama Hasnah Dollah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pemda
Sebelah Timur : Tanah Milik Wa' Talibe
Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Norma
Sebelah Barat : Jalanan

Tanah tersebut di atas telah dijual oleh SAKA anak dari Penggugat III (Kane Binti Tinulu), Tergugat IV (Marawiah Binti Tinulu), dan Tergugat V (Kadir Dg. Nompo Bin Dg. Gading) kepada Hasnah Dollah tanpa persetujuan dari Almarhum Malise bin Tinulu.

3. Gugatan Error in Objecto

Bahwa salah satu objek sengketa pada gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan kesalahan objek yang dimasukkan dalam satu kesatuan boedel warisan dimana objek sengketa pada point 6-6.1 pada gugatan para Penggugat menguraikan :

Sebidang tanah kering dan sawah Percil 44 DII seluas kurang lebih 0,28ha (nol koma dua puluh delapan are) atau 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di kampung Mangngemu Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Milik Pa'da
Sebelah Utara : Tanah Milik H. Dg. Sawi
Sebelah Timur : Tanah Milik Sube
Sebelah Barat : Tanah Milik Ramang

Bahwa tanah tersebut bukan merupakan bagian dari boedel warisan yang menjadi objek sengketa melainkan tanah tersebut diperoleh oleh Almarhum Malise Bin Tinulu dari seseorang yang cacat dan berpenyakit kulit yang bernama Wa'Udu yang tinggal sebatang kara di atas tanah tersebut. Almarhum Malise Bin Tinulu yang telah merawat dan memelihara lelaki Wa'udu sampai meninggal dunia. Sehingga tanah lelaki Wa'udu dikelola dan dikuasai oleh Almarhum Malise Bin Tinulu secara bertahun-tahun dan turun temurun yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Halija Binti Malise) ahli

Hal. 16 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Malise Bin Tinulu, hal tersebut juga dibuktikan dengan terbitnya SPPT pada tahun 1997 nomor 73.09.070.009.000.0509.7/96-02 dengan nomor persil 00093 atas nama Malise Bin Tinulu.

4. Gugatan kabur / Tidak Jelas (Obscuur libel)

Bahwa objek sengketa perkara *a quo* kabur dengan alasan batas-batas objek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah keliru/kabur. Dimana dalam gugatan disebutkan objek sengketa yang tertuang dalam point 6 – 6.1 yaitu sebidang tanah kering dan sawah Percil 44 DII seluas kurang lebih 0,28 ha (Nol koma dua puluh delapan are) atau 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Kampung Manggemu Desa Kasiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Milik Pa'da
Sebelah Utara	: Tanah Milik H. Dg. Sawi
Sebelah Timur	: Tanah Milik Sube
Sebelah Barat	: Tanah Milik Ramang

Menurut Para Tergugat batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Tanah Milik Pa'da
Sebelah Utara	: Tanah Milik Dg. Sawi dan Dg. Terru
Sebelah Timur	: Tanah Milik Ma'u/Natsir dan Sani/Baharuddin
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Ramang dan Te'ne

Bahwa selanjutnya pada point 6-6.2 yang disebutkan dalam gugatan berupa tanah kering Percil 60 DIII seluas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat puluh satu are) atau 4.100 M2 (Empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

– Sebelah Barat	: Tanah Milik Tutu
– Sebelah Utara	: Tanah Milik H. Baha
– Sebelah Timur	: Jalanan
– Sebelah Selatan	: Tanah Milik Baha

Menurut Para Tergugat batas-batas tanah tersebut adalah:

– Sebelah Barat	: Tanah milik Mainang Supu, Tutu
– Sebelah Utara	: Tanah milik Lati

Hal. 17 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Rasid Abdullah dan Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Masniati/Baha

Bahwa selanjutnya pada point 6-6.5 pada gugatan disebutkan bahwa sebidang tanah sawah Percil 44 SII seluas kurang lebih 0,21 ha (nol koma dua puluh satu are) atau 2.100 M² (dua ribu seratus meter persegi) terletak di Kampung Limbua Desa Kasiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Amir
- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Tombong dan Sungai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sangkala / Pali

Menurut Para Tergugat batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Barat : Tanah Milik Amir Sakka, H. Muh Yusuf alias H.

Supu dan Dg. Nyonri/Pali

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Tombong dan Sungai
- Sebelah Timur : Sungai dan Tanah Milik Dg. Ngawi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sangkala.

Sehubungan dengan batas-batas yang tidak jelas di atas sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Penggugat memohon kiranya agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat membatah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat.
3. Bahwa Tergugat Membenarkan bahwa Mummu Binti Tinulu, Yabeng Binti Tinulu, Kane Binti Tinulu, Marawiah Binti Tinulu, Kadir Dg. Nompoo Bin Dg.

Hal. 18 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kerrah Dg. Hasnah Binti Dg, dan Para Tergugat Adalah Ahli Waris dari Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle sebagai suami isteri.

4. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa dalam gugatan *a quo* pada point 6-6.1 adalah bagian dari boedel warisan peninggal almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle, melainkan milik almarhum Malise Bin Tinulu dari (Suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat I), yang diperoleh sebagai pemberian Almarhum Lel Wa'udu (seorang lelaki yang cacat dan berpenyakit kulit), semasa hidupnya. Bahwa Almarhum Malise Bin Tinulu lah yang merawat dan mengurus lelaki Wa'udu tersebut sampai meninggal dunia.
5. Bahwa tanah pemberian Almarhum Wa'udu kepada Almarhum Malise tersebut, tidak pernah dikelola oleh Para Penggugat termasuk Almarhum Tinulu bin Solle dan Almarhumah Lenna binti Maluluang, melainkan dikelola dan dikerjakan oleh Malise Bin Tinulu dan setelah Malise Bin Tinulu meninggal dunia tahun 2014 pengelolaannya dilanjutkan oleh Halijah Binti Malise bersama dengan suaminya Abdul Majid Dg. Tompo. Hal ini dibuktikan dari terbitnya SPPT pada tahun 1996 nomor 73.09.070.009.000.0509.7/96-02 dengan nomor persil 00093 atas nama Malise Bin Tinulu.
6. Bahwa tidak benar bahwa para Penggugat telah berulang kali mencoba untuk melakukan mediasi terhadap pembagian harta peninggalan Almarhumah lenna binti Maluluang kepada para Tergugat, akan tetapi hanya sebatas membahas tentang kesalahan SPPT yang terbit atas nama Tergugat IV (Marawiah) di tingkat Desa dan Kecamatan.
7. Bahwa Penggugat dalam menguraikan gugatannya adalah sangat tidak berdasar sebab pada posita gugatan pada point 9, bahwa PENGGUGAT II (Yabeng Binti Tinulu) tidak menguasai ataupun mendapatkan harta peninggalan dari Almarhumah Lenna Binti Malluluang, hal ini kami bantah dengan sangat tegas karena semasa hidup Almarhum Malise Bin Tinulu telah membagikan lokasi tanah kepada adik-adiknya yaitu para Penggugat yang termuat dalam posita gugatan point 6-6.4. yang diatasnya saat ini bertempat

Hal. 19 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V;
8. Bahwa selanjutnya pada point 6-6.5 pada gugatan *a quo*, yang berupa tanah sawah, dimana sawah tersebut saat ini telah terbagi menjadi 5 bagian/petak sawah, yang 4 bagian/petak sawah saat ini dikuasai oleh Para Penggugat yaitu bagian/petak sawah pertama dikuasai oleh Penggugat III (Kane Binti Tinulu), Bagian/petak kedua dikuasai oleh Penggugat IV (Marawiah Binti Tinulu), Bagian/petak ketiga dikuasai oleh Penggugat II (Yabeng Binti Tinulu) yang saat ini dikelola/dikerja oleh Penggugat V (Kadir Dg. Nomp) dan Bagian/petak keempat dikuasai oleh Penggugat V ahli waris dari Becce (Kadir Dg. Nomp) serta bagian/petak kelima yang dikuasai oleh para Tergugat.
 9. Berdasarkan uraian pada point 7 dan 8 di atas sudah sangat jelaslah bahwa tuduhan yang disebutkan oleh para Penggugat dalam Posita Gugatannya bahwa Tergugatlah yang menguasai paling banyak harta peninggalan Almarhumah Lenna dan Almarhum Tinulu adalah sangat mengada-ngada karena Para Penggugat juga menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*.
 10. Bahwa pada objek sengketa point 6-6.4 posita gugatan, di atasnya dikuasai dan atau terdapat rumah hunian para Penggugat III dan V dan anak Penggugat V dan Rumah Hj Roha, kemudian Lel. Yaman, sedangkan Penggugat I, II, IV, VI tidak menguasai objek sengketa tersebut.
 11. Bahwa Hj Roha memperoleh tanah tersebut dari almarhum Lel. Maleng yang semasa hidupnya membeli tanah dari Penggugat IV (Marawiah Binti Tinulu), sedangkan Lel Yaman membeli tanah dari Lel. Siba yang juga merupakan anak Penggugat Penggugat IV Marawiah. Bahwa di atas tanah yang dibeli Lel. Yaman tersebut, sebelumnya berdiri rumah Panggung yang terbuat dari Kayu milik Penggugat II (Yabeng Binti Tinulu) akan tetapi telah dijual oleh Lel. Siba kepada pihak lain, sehingga tanah yang dibeli Lel. Yaman tersebut sekarang berupa pekarangan tanpa rumah diatasnya.
 12. Bahwa tidak benar, milik dan merupakan harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Malluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle, tanah kering yang

Hal. 20 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Posita Gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa pada point 6-6.2, berupa sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas kurang lebih 0,41ha (nol koma empat puluh satu are) atau 4.100 M2 (Empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik Tutu
- Sebelah Uatara : Tanah Milik H. Baha
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Baha.

Bahwa tanah objek sengketa tersebut perolehanya, berasal dari tanah negara yang digarap oleh Almarhum Malise Bin Tinulu selama hidupnya, Selanjutnya tanah objek sengketa Point 6-6.2 dalam gugatan *a quo*, oleh almarhum Mallise bin Tinulu semasa hidup telah dibagi menjadi 3 bagian, masing masing, sebagian kepada Penggugat III, kemudian satu bagian kepada almarhum Becce yang dalam hal ini merupakan ibu Penggugat V, VI dan selebihnya satu bagian dikuasai oleh almarhum Mallise yang penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I dan suaminya bernama Abd Majid Dg Tompo sampai sekarang.

Bahwa selanjutnya tanah bagian almahum Becce yang diberikan oleh almarhum Mallise bin Tinulu tersebut diatas, telah dijual atau dialihkan oleh Penggugat V (Kadir Dg Nompo) kepada Lel. kepada H. Muh Yusuf alias H. Supu.

Bahwa akan tetapi, H. Muh Yusuf dan H. Supu tidak diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat.

Dengan demikian, ditegaskan bahwa objek point 6.6.2 dalam gugatan *a quo* bukan merupakan milik dari dan warisan dari Almarhumah Lenna binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat dalam Konvensi maka bersama ini Tergugat I, II dalam Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

Hal. 21 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mummu Binti Tinulu, Penggugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I.
2. Yabeng Binti Tinulu, Penggugat II dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II.
3. Kane Binti Tinulu, Penggugat III dalam Konevensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III.
4. Marawiah Binti Tinulu, Penggugat IV dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV.
5. Kadir Dg. Nompo Bin Dg. Gading, Penggugat V dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi V.
6. Kerrah Dg. Hasnah, Penggugat VI dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VI.

Dalam hal ini selanjutnya disingkat sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi, objek sengketa pada point 6-6.2, berupa sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat puluh satu are) atau sekitar 4.100 M² (empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Tutu
 - Sebelah Utara : Tanah Milik H. Baha
 - Sebelah Timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Baha.
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut perolehanya, berasal dari tanah negara yang digarap oleh Almarhum Malise Bin Tinulu selama hidupnya, selanjutnya tanah objek sengketa Point 6-6.2 dalam gugatan konvensi, oleh almarhum Malise Bin Tinulu semasa hidup telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, masing masing, sebagian kepada Tergugat Rekonvensi III/Penggugat III dalam konvensi, kemudian satu bagian lain kepada

Hal. 22 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Becce yang dalam hal ini ibu dari Tergugat Rekonvensi V dan VI/Penggugat V,VI dalam konvensi dan selebihnya satu bagian dikuasai oleh almarhum Mallise yang penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat I dan suaminya bernama Abd Majid Dg Tompo sampai sekarang.

Bahwa selanjutnya tanah bagian almarhum Becce yang diberikan oleh almarhum Mallise bin Almarhum Tinulu tersebut diatas, telah dijual atau dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi V/Penggugat V dalam konvensi (Kadir Dg Nompo) kepada Lel. kepada H. Muh Yusuf alias H. Supu.

Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebagai waris dari almarhum Mallise bin Almarhum Tinulu tersebut, terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan SPPT Nomor 73.09.070.009.012- 0216 atas nama Malise dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Supu dan Kane (Tergugat Rekonvensi III)

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah Masniati/Baha

Sebelah Barat : Tanah Mainang Supu dan Tutu.

4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam point 3 diatas, merupakan milik almarhum Mallise yang diwariskan kepada para Penggugat Rekonvensi, maka demi hukum patut untuk dikeluarkan sebagai boedel warisan peninggalan almarhumah Lenna binti Malluluang dan almarhum Almarhum Tinulu bin Solle.
5. Bahwa ditegaskan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud point 6-6.4 dalam gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat Rekonvensi, seluas 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas:

Sebelah barat : Jalanan

Sebelah Utara : Tanah Milik Amir

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Supu

Hal. 23 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan

Sekarang diatasnya dikuasai dan atau terdapat rumah hunian para Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V dan anak Penggugat Konvensi V /Tergugat Rekonvensi V dan Rumah Hj Roha, kemudian Lel. Yaman, sedangkan Penggugat Konvensi I, II, IV, VI/Tergugat Rekonvensi I, II, IV, VI tidak menguasai objek sengketa tersebut.

Bahwa adapun sehingga Hj Roha memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama almarhum Lel. Maleng yang semasa hidupnya membeli tanah dari Penggugat konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV (Marawiah Binti Tinulu), sedangkan Lel. Yaman membeli tanah dari Lel. Siba yang juga merupakan anak Penggugat Penggugat IV / Tergugat Rekonvensi IV.

Bahwa tanah yang dibeli Lel. Yaman tersebut, sebelumnya berdiri rumah Panggung yang terbuat dari Kayu milik Penggugat Konvensi II /Tergugat Rekonvensi II (Yabeng Binti Tinulu)) akan tetapi telah dijual oleh Lel Siba (anak Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV) kepada pihak lain, sehingga tanah yang dibeli Lel. Yaman tersebut sekarang berupa pekarangan tanpa rumah diatasnya.

6. Bahwa adapun letak dan batas tanah yang dibeli oleh almarhum Maleng dari Penggugat Konvensi IV/Tergugat Konvensi IV yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Hj. Roha tercatat dengan Nomor SPPT 73.09.070.009.009.0090 Atas Nama Maleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Amir
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Supu
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Yaman
Sebelah Barat	: Jalan.

Selanjutnya tanah yang dikuasai Lel Yaman kerana beli dari Lel. Siba yang juga merupakan anak Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat IV dalam Konvensi tercatat Nomor SPPT 73.09.070.009.009.0091 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 24 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. Roha
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Supu
Sebelah Selatan : Tanah Milik Kane
Sebelah Barat : Jalan

7. Bahwa karena sebagian tanah objek sengketa point 6-6.4 dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dialihkan kepada Lel Maleng yang sekarang dikuasai dan berdiri rumah Hj Roha diatasnya dan kepada Lel. Yaman, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara hukum, bidang tanah yang dijual tersebut, harus ditarik menjadi boedel warisan peninggalan almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle.
8. Bahwa oleh karena tindakan penjualan tanah tersebut pada point 7 diatas oleh Penggugat konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV kepada almarhum Maleng (tanah yang ditempati oleh Hj Roha dan Tindakan Lel. Siba yang merupakan anak dari Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV yang telah menjual tanah kepada lelaki Yaman, karena dilakukan tanpa persetujuan dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau almarhum Mallise bin Tinulu, merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa selain itu, terdapat pula harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle yang tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi, berupa 1 (satu) bagian tanah/sawah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dahulu tercatat dengan Persil 0037A yang sebelumnya tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.09.070.003.000-0742.7 atas nama Almarhum Tinulu Bin Solle, kemudian saat ini telah beralih nama atas nama Hasnah Dollah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pemda
Sebelah Timur : Tanah Milik Wa' Talibe
Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Norma
Sebelah Barat : Jalan

Hal. 25 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanah tersebut pada point 9 diatas telah dijual oleh SAKA anak dari Tergugat Rekonvensi III/ Penggugat III dalam Konvensi (Kane Binti Tinulu), Tergugat Rekonvensi IV/ Penggugat IV Dalam Konvensi (Marawiah Binti Tinulu), dan Tergugat Rekonvensi V/Penggugat V dalam Konvensi (Kadir Dg. Nompo Bin Dg. Gading) kepada Hasnah Dollah, dan penjualan mana tanpa seisin para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau Mallise bin Almarhum Tinulu, sehingga penjualan mana merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa tanah sengketa pada Point 3 pada gugatan Rekonvensi atau point 6-6.2 pada gugatan Konvensi yaitu sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat puluh satu are) atau 4.100 M2 (Empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Barat | : Tanah Milik Tutu |
| Sebelah Utara | : Tanah Milik H. Baha |
| Sebelah Timur | : Jalanan |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik Baha |
12. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle, dimana perolehan tanah tersebut berasal dari tanah negara yang digarap oleh Almarhum Malise Binti Tinulu selama hidupnya. Selanjutnya di atas tanah tersebut telah terbagi menjadi 3 bagian dimana Bagian Pertama dikuasai oleh Para Tergugat, Bagian kedua dikuasai oleh Penggugat III (Kane Binti Tinulu) dan Bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat V ahli waris Becce Binti Tinulu (Kadir Dg. Nompo) namun saat ini bagian ketiga yang dikuasai oleh Penggugat V (Kadir Dg. Nompo) telah dialihkan oleh Penggugat V kepada H. Muh Yusuf alias H. Supu.
13. Bahwa berdasarkan dengan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 26 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankerlijk Verklaard);
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul pada Para Penggugat;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mummu Binti Tinulu, Yabeng Binti Tinulu, Kane Binti Tinulu, Marawiah Binti Tinulu, Kadir Dg. Nompo Bin Dg. Gading, Kerrah Dg. Hasnah Binti Dg, dan Para Penggugat Rekonvensi Adalah Ahli Waris dari Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle;
3. Menyatakan Almarhum Malise Bin Tinulu adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan dengan SPPT 73.09.070.009.012-0216 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Supu dan Kane
(Tergugat Rekonvensi III)

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah Masniati/ Baha

Sebelah Barat : Tanah Mainang Supu dan Tutu.

Yang berhak diwarisi oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi

4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi IV / Penggugat IV dalam Konvensi mengalihkan sebagaian tanah objek sengketa kepada Almarhum Maleng yang sekarang dikuasai oleh anaknya Hj. Roha sebagaimana dimaksud pada point 5 dalam gugatan Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 27 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan lelaki Siba (anak dari Tergugat Rekonvensi IV) yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Lel. Yaman sebagaimana dimaksud point 5 pada gugatan rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan sebagai boedel warisan peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle tanah yang dikuasai Hj. Roha yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Amir
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Supu
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Yaman
Sebelah Barat	: Jalan.
7. Menetapkan sebagai boedel warisan peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle tanah yang dikuasai oleh lelaki Yaman yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Hj. Roha
Sebelah Timur	: Tanah Milik H. Supu
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Kane
Sebelah Barat	: Jalan
8. Menyatakan sebagai boedel warisan peninggalan almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu bin Solle tanah yang dikuasi oleh Hasnah Dollah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Tanah Milik Pemda
Sebelah Timur	: Tanah Milik Wa' Talibe
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Hj. Norma
Sebelah Barat	: Jalan

Hal. 28 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian waris dari masing-masing Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dari harta peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle berdasarkan hukum syariat islam atau al Fara'id;
10. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengosongkan segala bangunan yang ada diatas objek sengketa dalam perkara a quo sebelum dilakukan pembagian waris atas harta peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle;
11. Memerintahkan para Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle (objek sengketa) apa yang menjadi hak waris dari dan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 tidak mengajukan replik pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagaimana tertera dalam Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tertanggal 07 Juli 2020, oleh karena itu para Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2020, Kuasa para Tergugat mengajukan **duplik** tertulis secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan juga Gugatan Rekonvensinya sebagaimana tertera di dalam Jawabannya yang secara lengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak Kantor Inspeksi

Hal. 29 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Pernikahan antara Tinulu Bin Solle dan Lenna Binti Maluluang, yang diketahui oleh Kepala Desa Kassiloe dan Camat Labakkang, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kassiloe dan diketahui oleh Camat Labakkang, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah/Keturunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kassiloe dan diketahui oleh Camat Labakkang, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5), dengan rincian:
 - 5.1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072901058950 atas nama Mummu ;
 - 5.2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072901056443 atas nama Yabeng;
 - 5.3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072906120020 atas nama Sail;
 - 5.4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072901053886 atas nama Ambo Ngaru;
 - 5.5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072508090002 atas nama Kadir Dg Nompo;
 - 5.6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7310072706080004 atas nama H. A Dg. Bunga;

Hal. 30 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Pemerintah Desa Kassiloe, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6), dengan rincian:

- 6.1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 230/DKL/KL/IV/2020 atas nama Tinulu;

- 6.2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 236/DKL/KL/IV/2020 atas nama Mallise;

- 6.3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 234/DKL/KL/IV/2020 atas nama Becce;

- 6.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 233/DKL/KL/IV/2020 atas nama Lenna;

7. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Pemerintah Desa Kassiloe dan Pemerintah Kecamatan Labakkang terkait objek tanah harta warisan yang disengketakan, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.7), dengan rincian:

- 7.1. Fotokopi Undangan Mediasi dengan Nomor 005/191/Pem, bertempat di Kantor Camat Labakkang;

- 7.2. Fotokopi Undangan Panggilan dengan Nomor 005/086/Pem, bertempat di Kantor Camat Labakkang;

8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Perp. Hasnah yang menerangkan tentang tanah di Dusun Batiling Desa Batara yang dijual Penggugat Marawiah Binti Tinulu (Penggugat 4), Kadir Dg Nampo (Penggugat 5), Saka (Anak Kane Binti Tinulu), diketahui oleh Kepala Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan tanggapan dengan membantah kebenaran bukti P.8;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyudi bin Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jatie, Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang,

Hal. 31 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat I-IV dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat yang bernama Halija dan Naje. Halija adalah anak dari Almarhum Mallise, sedangkan Naje adalah istri dari Almarhum Mallise;
- Bahwa Saksi mengenal Tinulu dan Lenna sebagai orang tua dari Almarhum Mallise ;
- Bahwa Tinulu dan Lenna telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana meninggalnya;
- Bahwa dari pernikahannya, Tinulu dan Lenna memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu: Almarhum Mallise, Mumm, Yabeng, Almarhumah Becce, Kane, dan Marawiah;
- Bahwa setahu Saksi, Tinulu hanya memiliki 1 (satu) istri, yaitu yang bernama Lenna;
- Bahwa istri dari Mallise saat ini masih hidup;
- Bahwa Almarhum Mallise memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Halija;
- Bahwa Suami dari Almarhumah Becce sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Becce memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Kadir Dg. Nampo dan Kerrah Dg. Hasnah;
- Bahwa setahu Saksi, harta peninggalan Lenna ada 6 (enam) tanah yang jumlah keseluruhan ukurannya kurang lebih 1 (satu) Hektar;
- Bahwa keenam tanah tersebut semuanya berada di Desa Kassiloe;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal keseluruhan harta peninggalan tersebut karena Saksi melihat Lenna yang mengelolah tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebagian batas-batas dari keenam tanah tersebut. Objek Sengketa 6.1, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pa'da, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Sawi, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sube, dan sebelah Selatan

Hal. 32 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah milik Raman. Objek Sengketa 6.2, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tutu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Baha, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Baha. Objek Sengketa 6.3, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Tunru, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Podde, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Supu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan. Objek Sengketa 6.4, sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amir, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Supu, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan. Objek Sengketa 6.5, Saksi tidak mengetahui batas sebelah Barat dan Timur, sementara sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Tombong dan Sungai, dan untuk sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sangkala. Adapun Objek Sengketa 6.6, Saksi hanya mengetahui batas sebelah Selatan, yaitu berbatasan dengan tanah milik H. Naping, dan Saksi tidak mengetahui yang selebihnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Lenna sudah atau belum terbagi, karena Saksi hanya melihat tanah peninggalan tersebut sebagian besar dikelola oleh Lenna dan dia yang mengambil semua hasil dari sawah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, sekarang yang mengelola tanah-tanah tersebut adalah anak dari Mallise. Adapun tanah di Kampung Jatie, di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) rumah, 2 (dua) di antaranya ditempati oleh Dg. Nompo dan Kane, sementara untuk 2 (dua) rumah yang lainnya, Saksi tidak tahu siapa yang menempati;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah di Kampung Bujung Sitonrae sementara ini sedang kosong dan sudah diberikan pagar, sementara untuk tanah-tanah yang lain Saksi tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui 6 (enam) harta peninggalan Tinulu dan Lenna tersebut;
2. **Settaring bin Sondeng**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jatie, Desa Kassibe, Kecamatan Labakkang,

Hal. 33 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat V dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat yang bernama Naje isteri Mallise, dan Halija anak dari Mallise;
- Bahwa Mallise sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah Mallise bernama Tinulu dan Ibunya bernama Lenna;
- Bahwa kedua orang tua Mallise telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, namun Saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya;
- Bahwa anak dari Tinulu dan Lenna ada 6 (enam) orang, masing-masing bernama Mallise (Almarhum), Mummu, Yabeng, Becce (Almarhumah), Kane dan Marawiah;
- Bahwa Mallise memiliki seorang anak yang bernama Halija;
- Bahwa suami dari Becce telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Becce memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Kadir dan Kerrah;
- Bahwa setahu Saksi, harta peninggalan Lenna ada 6 (enam) tanah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penyampaian ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa menurut penyampaian ayah Saksi, ayah Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Tinulu atau Lenna, yaitu sebagai sepupu jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui letak keenam tanah tersebut, yaitu di kampung Mangemu, di Kampung Bujung Sitonrae, di kampung Jatie ada 3 (tiga) lahan, dan Kampung Limbua. Seluruh 6 (enam) tanah tersebut berada di Desa Kassiloe;
- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut sekitar 1 (satu) Hektar dan Saksi hanya mengetahui sebagian batas-batasnya. Objek Sengketa 6.1, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pa'da, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Sawi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ramang, sementara untuk batas sebelah Timur Saksi tidak mengetahuinya. Objek Sengketa 6.2, Saksi tidak tahu batas sebelah

Hal. 34 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sementara sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Baha, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Baha, sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan. Adapun Objek Sengketa 6.3, 6.4 dan 6.6, setahu Saksi ketiga tanah tersebut berlokasi di Desa Jati, namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya. Sedangkan Objek Sengketa 6.5, Saksi tidak tahu batas sebelah Barat, sementara sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Tombong, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sangkala;

- Bahwa setahu Saksi, tanah-tanah tersebut belum dibagi karena bila sudah terbagi pasti masing-masing anak dari Tinulu dan Lenna yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah menjadi milik Mallise;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang berlokasi di kampung Mangemu dikelola oleh Mallise dan anaknya Halija, tanah yang berlokasi di kampung Bujung Sitonrae berupa lahan kebun dikelola oleh anak dari Mallise, yaitu Halija, tanah yang berlokasi di Kampung Jatie di atasnya terdapat 2 (dua) rumah, yaitu rumah Dg. Nompo dan Kane, sementara tanah yang berlokasi di Kampung Limbua setahu Saksi berupa sawah dan ditanami padi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;

Bahwa para Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.1), yang masing-masing:
 - 1.1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1996 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;
 - 1.2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1997 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;

Hal. 35 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1998 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;
- 1.4. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1999 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;
- 1.5. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2006 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;
- 1.6. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2007 Persil 00093 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0509.7 atas nama Mallise bin Tinulu;
- 1.7. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 Nomor 73.09.070.009.0075.0 atas nama Janggo Mallise dan Nomor 73.09.070.009.0076.0 atas nama Jangga Malise;
- 1.8. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 Nomor 73.09.070.009.0075.0 atas nama Janggo Mallise dan Nomor 73.09.070.009.0076.0 atas nama Jangga Malise;
2. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.2), yang masing-masing:
 - 2.1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 Nomor 73.09.070.009.012-0216.0 atas nama Malise;
 - 2.2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 Nomor 73.09.070.009.012-0216.0 atas nama Malise;
 - 2.3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 Nomor 73.09.070.009.012-0216.0 atas nama Malise;
3. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.3), yang masing-masing:
 - 3.1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1999 Persil 60 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0196.7 atas nama Luma B Malluluang;
 - 3.2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2000 Persil 60 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0196.7 atas nama Luma B Malluluang;
 - 3.3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 Nomor 73.09.070.009.009-0034.0 atas nama Janggo;
 - 3.4. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 Nomor 73.09.070.009.009-0034.0 atas nama Janggo;

Hal. 36 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.4), yang masing-masing:
 - 4.1 Fotokopi SPPT PBB Tahun 1997 Persil 58 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0195.7 atas nama Luma B Malluluang;
 - 4.2 Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 Persil 58 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0195.7 atas nama Luma B Malluluang;
5. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.5), yang masing-masing:
 - 5.1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 1997 Persil 61 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0194.7 atas nama Luma B Malluluang;
 - 5.2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 Persil 61 dengan Nomor 73.09.070.009.000-0194.7 atas nama Luma B Malluluang;
 - 5.3. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 dengan Nomor 73.09.070.009-0042.0 atas nama Janggo;
 - 5.4. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 dengan Nomor 73.09.070.009-0042.0 atas nama Janggo;
 - 5.5. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 dengan Nomor 73.09.070.009-0042.0 atas nama Janggo;
6. Fotokopi SPPT PBB, bermaterai cukup, telah dicap pos, serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.6), yang masing-masing:
 - 6.1. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2008 Persil 0037 A dengan Nomor 73.09.070.003.000-0742.7 atas nama Tinulu B Sale;
 - 6.2. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2015 dengan Nomor 73.09.070.003.017-0152.0 atas nama Hasnah Dolla dan Nomor 73.09.070.003.017-0151.0 atas nama Hasnah Dollah;
7. Fotokopi daftar Himpunan ketetapan pajak dan pembayaran buku (DHKP) 2020 yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Desa Kassiloe dan Salinan Peta Blok Dispenda Pangkep yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Dispenda Pangkep, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.7);
8. Fotokopi daftar Himpunan ketetapan pajak dan pembayaran buku (DHKP) 2020 yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Desa Kassiloe dan

Hal. 37 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Peta Blok Dispenda Pangkep yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Dispenda Pangkep, bermaterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.8);

9. Fotokopi daftar Himpunan ketetapan pajak dan pembayaran buku (DHKP) 2020 yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Desa Kassiloe dan Salinan Peta Blok Dispenda Pangkep yang telah dilegalisir sesuai asli oleh Pejabat Dispenda Pangkep, bermeterai cukup, telah di cap pos kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.9);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat memberikan tanggapan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat atau kuasanya tersebut tidak membuktikan kepemilikan, melainkan sebatas bukti-bukti surat PBB saja;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat menghadirkan 1 (satu) saksi yang bernama **Amir R bin Macabbeng**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baring, Desa Baring, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Paman Tergugat II dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Naje sebagai istri dari Mallise dan Halija adalah anak dari Mallise;
- Bahwa Saksi tidak mengenal satupun para Penggugat;
- Bahwa anak dari Mallise hanya 1 (satu) orang, yaitu yang bernama Halija;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan lokasi tanah yang berada di Kampung Mangngemu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi tanah di Kampung Mangngemu sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun sewaktu masih Saksi masih kecil, namun Saksi sudah lupa tahun berapa persisnya;
- Bahwa tanah tersebut berupa sawah, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut. Yang Saksi ketahui di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) kuburan;
- Bahwa setahu Saksi, kuburan yang berada di atas tanah tersebut adalah kuburan dari orang yang bernama Waudu;

Hal. 38 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Waudu yang memiliki tanah yang berada di Kampung Manggemu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidup Waudu menderita penyakit gatal-gatal di seluruh badannya semacam penyakit kusta, hanya Mallise yang merawat dan mengurus Waudu hingga meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia Waudu kemudian memberikan tanah tersebut kepada Mallise dan Waudu dikuburkan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Waudu, Saksi mengetahui semuanya hanya dari penyampaian Mallise kepada Saksi;

Bahwa para Tergugat menyatakan telah mencukupkan buktinya, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap seluruh objek tersebut.

Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 04 September 2020, telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap enam objek sengketa dalam konvensi berupa:

1. Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Kampung Manggemu Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.1);
2. Sebidang tanah kering yang terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.2);
3. Sebidang tanah kering dan sawah yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.3);
4. Sebidang tanah kering yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.4);
5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Limbua Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.5);

Hal. 39 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Objek Sengketa 6.6);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 11 September 2020 telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) lanjutan terhadap objek sengketa dalam rekonvensi berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa terhadap hasil dari pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas selengkapny telah termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang selengkapny sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa masing-masing para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa para Penggugat dan pemberian kuasa para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang

Hal. 40 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili masing-masing para Penggugat dan para Tergugat untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator hakim bernama **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 30 Juni 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, serta para Tergugat juga telah diberikan penjelasan mengenai berperkara secara elektronik dan atas persetujuan para Tergugat melalui kuasa hukumnya yang diperoleh dalam persidangan, maka persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dengan Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat untuk berperkara secara elektronik, Majelis Hakim kemudian menyusun jadwal persidangan secara elektronik (*e-court calendar*) yang telah disepakati oleh para

Hal. 41 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tertanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi/tangkisan, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi ialah sanggahan atau bantahan terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, akan tetapi menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan tentang ada atau tidaknya cacat/pelanggaran formil gugatan Penggugat, dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg., Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya secara formil eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi. **Pertama**, bahwasanya masih terdapat pihak-pihak yang menguasai objek sengketa *in litis*, akan tetapi tidak diposisikan sebagai Tergugat (eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*). **Kedua**, bahwa masih terdapat harta peninggalan dari Almarhumah Lenna dan Almarhum Tinulu Bin Solle (boedel warisan) yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat. **Ketiga**, bahwa salah satu objek sengketa di dalam gugatan para Penggugat merupakan kesalahan objek yang dimasukkan dalam satu kesatuan boedel warisan, di mana tanah tersebut bukanlah merupakan bagian dari boedel warisan (eksepsi gugatan *error in objecto*). Serta **Keempat**, bahwa objek sengketa perkara *a quo* kabur dengan alasan batas-batas objek sengketa yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah keliru/kabur (eksepsi gugatan kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*);

Hal. 42 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:

i. Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sebagian Objek Sengketa 6.4 yaitu sebidang tanah kering yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, saat ini dikuasai oleh pihak ketiga, yakni Perp. Hj. Roha dan Lel. Yaman, di mana Perp. Hj. Roha telah mendirikan rumah di atasnya, sehingga tindakan para Penggugat yang tidak menempatkan Perp. Hj. Roha dan Lel. Yaman sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sementara keduanya secara nyata telah menguasai sebagian dari Objek Sengketa 6.4 tersebut, mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Selain itu terdapat perp. Hasnah Dollah yang menguasai objek peninggalan Almarhumah Lenna Binti Maluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle, akan tetapi objek tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa demi tertib hukum acara, maka **Perp Hj. Roha dan Lel Yaman** juga wajib diposisikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut, para Penggugat pada agenda sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 tidak mengajukan Replik dan atau jawaban terhadap eksepsi sesuai jadwal yang telah disepakati sebagaimana yang tertera dalam Surat Persetujuan Jadwal Sidang Secara Elektronik tertanggal 07 Juli 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya, namun demikian para Penggugat di dalam kesimpulannya telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi para Tergugat *a quo* khususnya **keberadaan Objek Sengketa 6.4** yang pada pokoknya bahwa beralihnya sebagian tanah Objek Sengketa 6.4 yaitu seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima are) kepada per. Hj. Roha (yang sekarang berdiri bangunan di atasnya dan selebihnya tanah lapang) karena telah dijual oleh Marawiah binti Tinulu/Penggugat Konvensi IV kepada Lel. Maleng (Ayah Hj. Roha) sekitar tahun 1998, penjualan tersebut

Hal. 43 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Alm. Lenna binti Malluluang yang ketika itu masih hidup begitupun Alm. Mallise binti Tinulu, adapun hasil penjualan tersebut digunakan untuk pengobatan Almarhumah Lenna binti Malluluang. Sedangkan tanah seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima are) berupa tanah lapang telah beralih kepada Lel. Yaman karena dijual oleh Lel. Siba (anak Penggugat Konvensi IV) sekitar tahun 2018, penjualan tersebut dilakukan oleh Lel. Siba atas dasar adanya wasiat secara lisan oleh Almarhumah Lenna binti Malluluang sewaktu masih hidup untuk diberikan kepada Marawiah binti Tinulu/Penggugat Konvensi IV (ibu kandung Lel. Siba) dan wasiat secara lisan tersebut disetujui oleh semua ahli Waris Almarhumah Lenna binti Malluluang, termasuk Alm. Mallise binti Tinulu;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsipal berkaitan dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dengan seksama pokok tanggapan para Penggugat dalam kesimpulannya terhadap dalil eksepsi para Tergugat *a quo* khususnya mengenai kondisi Objek Sengketa 6.4, para Penggugat telah mengakui dan membenarkan adanya peralihan hak terhadap sebagian Objek Sengketa 6.4 tersebut kepada pihak ketiga (Per.H.Roha dan Lel. Yaman) karena sebagian dari Objek Sengketa 6.4 telah dijual kepada Per.H.Roha sekitar tahun 1998 dan Lel. Yaman sekitar tahun 2018, sehingga kini Objek Sengketa 6.4 tersebut sebagian diantaranya telah dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keberadaan dan fakta riil daripada objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap seluruh objek sengketa yaitu pada tanggal 04 September 2020 dan tanggal 11 September 2020, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat yang masing-masing didampingi kuasanya, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan setempat dan pihak keamanan, di mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 44 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tersebut telah memperhatikan secara seksama ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 04 September 2020 yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hasil pemeriksaan setempat yaitu terhadap Objek Sengketa 6.2 berupa sebidang tanah kering Percil 60 DIII seluas $\pm 0,41$ ha (*nol koma empat puluh satu are*) atau 4.100 M^2 (*empat ribu seratus meter persegi*) yang terletak di Kampung Bujung Sitonrae Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, objek mana yang sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tutu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Baha, sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan, serta sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Baha, **terhadap objek sengketa tersebut terdapat pihak ketiga bernama H. Supu yang turut menguasai sebagian objek sengketa tersebut**, selanjutnya terhadap objek sengketa yang dimaksudkan oleh para Tergugat dalam eksepsi *a quo* yaitu Objek Sengketa 6.4 berupa sebidang tanah kering Percil 58 DIII seluas $\pm 0,30$ ha (*nol koma tiga puluh are*) atau 3.000 M^2 (*tiga ribu meter persegi*) yang terletak di Kampung Jatie Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, objek mana yang sebelah Barat dan sebelah Selatan berbatasan dengan JALANAN, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik AMIR, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. SUPU, **di atas objek sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) rumah yang masing-masing adalah rumah milik Hj. Roha, Kane (Penggugat III), dan Kadir Dg. Nompo (Penggugat V/anak almarhumah Becce) dan sebagian tanah objek sengketa tersebut juga dikuasai oleh Yaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat sebagaimana terurai di atas, telah ternyata masih terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perkara ini, yaitu **H. Supu, Hj. Roha, dan Yaman**, di mana ketiganya secara nyata menguasai sebagian dari objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat di dalam surat gugatannya, dimana Per. Roha juga mendirikan bangunan berupa rumah di atas Objek Sengketa 6.4 dan oleh

Hal. 45 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut haruslah didudukkan/ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/AG/1995 tertanggal 11 April 1996 yang menyatakan bahwasanya ***“Untuk sempurnanya suatu gugatan mal waris, apabila ada obyek sengketa yang telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka semua ahli waris dan semua pihak yang menguasai obyek sengketa harus ditarik menjadi pihak dalam perkara”***;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak yang bernama H. Supu, Hj. Roha dan Yaman tidak dijadikan pihak oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, padahal pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai sebagian dari beberapa objek sengketa perkara *a quo*, yakni Objek Sengketa 6.2 dan 6.4, maka Majelis Hakim dengan ini menilai subjek gugatan para Penggugat tidaklah lengkap, dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang menyatakan bahwa ***“Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”***;

Menimbang selanjutnya, bahwa keharusan pihak ketiga yang menguasai sebagian objek sengketa untuk dijadikan sebagai pihak berperkara adalah agar pihak ketiga tersebut mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum untuk membela hak-haknya, sehingga tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *audi et alteram partem*. Selain itu, apabila pihak ketiga tersebut tidak dijadikan sebagai pihak yang berperkara, maka putusan akan sulit dieksekusi karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tetapi tidak menjadi pihak berperkara tersebut sulit untuk dipaksa tunduk pada putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/AG/2014 yang menyatakan, ***“bahwa gugatan***

Hal. 46 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak tidak diikutsertakan dalam perkara pokok a quo. Ada objek sengketa yang telah dijual kepada pihak lain, walaupun orang tersebut tidak menguasai objek sengketa tetapi harus didengar keterangannya untuk mengetahui apakah mereka termasuk pembeli yang beritikad baik, ada juga objek sengketa telah dikuasai oleh orang lain, yang seharusnya dijadikan pihak sebagai Tergugat sehingga tidak mendapat kesulitan dalam eksekusi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kewajiban hukum bagi para Penggugat untuk menarik pihak ketiga yang menguasai sebagian obyek sengketa tersebut ke dalam perkara *a quo*, sehingga pihak ketiga tersebut mempunyai kedudukan yang sama di depan Majelis Hakim untuk membela hak-haknya dan dengan demikian pelaksanaan proses peradilan nantinya dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi para Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), secara hukum harus diinyatakan diterima.

ii. Tentang eksepsi masih adanya harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang yang tidak dimasukkan dalam gugatan

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan tentang masih adanya harta peninggalan dari Almarhumah Lenna (Pewaris) yang tidak dimasukkan di dalam gugatan para Penggugat, yaitu berupa 1 (satu) bagian tanah/sawah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, objek mana sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa' Talibe, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Norma dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan, Tanah tersebut di atas telah dijual oleh SAKA anak dari Penggugat III (Kane Binti Tinulu), Tergugat IV (Marawiah Binti Tinulu), dan Tergugat V (Kadir Dg. Nompo Bin Dg. Gading) kepada Hasnah Dollah tanpa persetujuan dari Almarhum Malise bin Tinulu.

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam kesimpulannya telah memberikan tanggapan terhadap eksepsi para Tergugat *a quo* yaitu pada

Hal. 47 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa tidak benar dalil para Tergugat yang mengatakan Lel. Saka (Anak Kane Binti Tunulu/Penggugat III) menjual tanah Warisan Almarhumah Lenna Binti Maluluang kepada Perp. Hasnah Dollah di Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Yang terjadi sebenarnya adalah Alm Mallise Bin Tinulu (Ayah Tergugat I dan Suami Tergugat II) menggadaikan objek yang dimaksud kepada Perp Hasnah Dollah sekitar tahun 1975 dengan mengambil uang kepada Perp. Hasnah Dollah dengan menggadaikan objek yang dimaksud tergugat yakni tanah di Batiling Desa Batara, kemudian Alm Mallise Bin Tinulu tidak bisa membayar Gadai kepada Hasnah Dollah maka ia menyuruh Lel. Saka (Anak Kane Binti Tinulu), Marawiah Binti Tinulu (Penggugat IV), Kadir Dg Nompo Bin Dg Gading (Penggugat V) untuk menjual objek gadai tersebut kepada Hasnah Dollah.

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak dimasukkannya seluruh harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang sebagai objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil, karena tidak dimasukkannya seluruh harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang dalam gugatan *a quo* tidak menghalangi para Tergugat untuk mengajukan harta yang dimaksud tersebut di dalam gugatan baliknya (*rekonvensi/counter claim*), sehingga meskipun harta peninggalan pewaris dalam perkara *a quo* tidak semuanya dicantumkan dalam gugatan para Penggugat, pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan, *in casu* terhadap objek berupa tanah/sawah yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan para Tergugat telah memasukkan objek tersebut sebagai objek sengketa dalam gugatan rekonvensi para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi para Tergugat tentang masih adanya harta peninggalan Almarhumah Lenna binti Maluluang yang tidak dimasukkan dalam gugatan tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Hal. 48 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Tentang Eksepsi Gugatan *Error in Objecto*

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan adanya kesalahan terhadap salah satu objek yang digugat oleh para Penggugat dalam gugatannya, yakni Objek Sengketa 6.1 berupa sebidang tanah kering dan sawah Percil 44 DII dengan luas kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua puluh delapan are) atau 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Mangngemu Desa Kassiloe Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di mana para Tergugat berpendapat objek tanah tersebut bukanlah merupakan bagian dari boedel warisan peninggalan dari Almarhumah Lenna binti Maluluang, karena objek tanah tersebut diperoleh Almarhum Malise Bin Tinulu dari seseorang yang bernama Wa'Udu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *error in objecto* berkaitan dengan kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan), dan *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran objek tersebut sebagai boedel warisan merupakan bagian dari pembahasan pokok perkara, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi para Tergugat tentang Gugatan *Error in Objecto* sudah sepatutnya ditolak;

iv. Tentang gugatan kabur (*obscure libel*) karena ketidaksesuaian batas-batas objek sengketa

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan gugatan para Penggugat kabur dengan alasan batas-batas objek sengketa *a quo* yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah keliru, dalam hal ini Objek Sengketa 6.1, 6.2 dan 6.5;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa 6.1, 6.2 dan 6.5 tersebut ternyata ketiga objek yang dimaksudkan para Penggugat telah dibenarkan pula oleh para Tergugat dalam pemeriksaan setempat/descente, hal mana meskipun telah terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek perkara menurut versi masing-masing pihak, namun dari hasil pemeriksaan setempat/descente yang dilakukan oleh Majelis Hakim objek sengketa tersebut memang benar ada dilokasi yang dimaksud dan kedua belah pihak menunjuk objek yang sama sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, olehnya tidak ada perselisihan yang signifikan hal mana berdasarkan atas

Hal. 49 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dan penerimaan kedua belah pihak terhadap hasil pemeriksaan setempat. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbedaan batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya seringkali di lapangan disebabkan oleh terjadinya pergantian orang-orang yang bertempat tinggal atau menguasai objek yang terletak di sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi para Tergugat tentang gugatan kabur (*obscure libel*) karena ketidaksesuaian batas-batas objek sengketa tidak cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan mengenai eksepsi para Tergugat tersebut di atas, telah ternyata salah satu dalil eksepsi/tangkisan para Tergugat yaitu **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)** beralasan hukum untuk diterima, dan dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik dalam gugatan ini maka gugatan para Penggugat dipandang cacat formil atau tidak terpenuhi syarat formalitas suatu gugatan karena tidak lengkap menarik pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat/turut Tergugat (*Plurium Litis consortium/ex juri terti*)

Menimbang, lebih lanjut tentang syarat formalitas suatu gugatan, Majelis Hakim setelah memeriksa dan mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata seluruh objek sengketa yang didalilkan sebagai harta milik Pewaris oleh para Penggugat tidak dijelaskan asal usulnya dalam posita gugatan, dalam hal ini apakah seluruh objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta bersama. Yang demikian menjadi sangat penting, sebab pembagian antara harta yang diperoleh pewaris dari warisan orang tuanya dan harta yang diperoleh pewaris dalam perkawinannya (harta bersama) tidaklah sama, dan oleh karena di dalam dalil posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan asal usul seluruh objek sengketa *a quo* secara tuntas dan menyeluruh, maka Majelis Hakim dengan ini menilai gugatan para Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sudah dinyatakan

Hal. 50 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, pun terkait penilaian Majelis Hakim terhadap formalitas gugatan para Penggugat yang dinyatakan kabur karena tidak menguraikan asal usul seluruh objek sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkara tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut berkaitan atau berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam konvensi, dan oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara hukum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa waris dan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan demikian para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal. 51 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.656.000 (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc.** dan **Ilyas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Husni, Lc.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muh. Hasbi A, S.H.

Hal. 52 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 380.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 6.180.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 6.656.000,00

(enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)